

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
2014

KPT NO 12 TAHUN 2014, 65 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 12/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa KPU Kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pasal 42 Peraturan KPU nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara' Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2013, PKPU No 8 Tahun 2013, PKPU No 26 Tahun 2013, PKPU No 27 Tahun 2013, PKPU No 29 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Depok dan sertifikat rincian perolehan suara sah calon anggota DPRD Kota Depok dan suara tidak sah.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2014.
 - Lampiran 61 (enam puluh satu) halaman.